



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGUNGKAPAN SINDIKAT PEMBOBOL REKENING *DORMANT*

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil mengungkap aksi pembobolan rekening *dormant* di salah satu kantor cabang Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Barat dengan total kerugian mencapai Rp204 miliar. Terungkapnya kasus pembobolan rekening *dormant* ini bermula dari adanya laporan polisi nomor LP/B/311/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 dan surat perintah penyidikan tanggal 3 Juli 2025. Sindikat ini berhasil diungkap Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari hasil penyidikan, Polri menetapkan sembilan orang tersangka. Dua diantaranya adalah pegawai bank itu sendiri, yaitu kepala cabang pembantu dan *costumer relations manager* bank tersebut. Enam orang tersangka lainnya sebagai eksekutor yang diduga melakukan pencucian uang dan satu orang lagi masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Modus yang digunakan sindikat ini adalah dengan menyamar sebagai Satuan Tugas (Satgas) Perampasan Aset dan mereka menyusup ke dalam sistem perbankan melalui kerja sama dengan pihak internal bank. Target mereka adalah rekening *dormant* atau rekening yang tidak aktif, untuk kemudian dipindahkan dananya secara ilegal ke sejumlah rekening penampungan. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus), Brigadir Jenderal Polisi (Brigjenpol) Helfi Assegaf, eksekusi pembobolan dilakukan pada Jumat, 20 Juni 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, setelah jam operasional bank selesai untuk menghindari sistem deteksi internal. Salah satu eksekutor yang merupakan mantan *teller* bank menggunakan *User ID Core Banking System* yang diberikan kepala cabang pembantu. Kemudian, dana sebesar Rp204 miliar tersebut dipindahkan tanpa sepengetahuan nasabah. Dana tersebut kemudian disebar ke lima rekening penampungan. Berdasarkan laporan kepolisian, sindikat ini memindahkan dana dari sejumlah rekening *dormant* ke rekening penampungan dengan tercatat sebanyak 42 transaksi dalam waktu sekitar 17 menit.

Dalam pengungkapan ini, kepolisian menyita berbagai bukti, antara lain uang tunai Rp204 miliar, 22 unit telepon genggam, 1 *hard disk* internal, 2 *digital video recorder* (DVR) *closed-circuit television* (CCTV), 1 *personal computer*, dan 1 *notebook*. Para tersangka dijerat dengan beberapa pasal, di antaranya Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar. Selanjutnya, Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp600 juta; Pasal 82 jo Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp20 miliar; serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, menegaskan bahwa kasus ini menjadi alarm bagi industri perbankan nasional agar lebih memperketat

pengawasan terhadap rekening *dormant* yang rawan pembobolan maupun dijadikan penampungan dana ilegal. Ia juga mengatakan bahwa kasus ini menunjukkan masih adanya celah serius dalam sistem keamanan perbankan yang harus segera diperbaiki. Tommy juga meminta perbankan untuk meningkatkan sistem pengamanan dan memonitor agar hal serupa tidak terulang.

Atensi DPR

Pengungkapan sindikat pembobol rekening *dormant* merupakan suatu peringatan bagi perbankan agar harus lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap kejahatan perbankan. Hal tersebut mengingatkan tidak menutup kemungkinan kasus seperti ini akan terjadi lagi, bahkan mungkin telah terjadi tetapi tidak disadari oleh pihak perbankan.

Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dapat mendorong Polri untuk terus bekerja dengan baik, efektif, dan terukur guna memberantas kejahatan perbankan semacam ini. Selain itu, Komisi III DPR RI juga dapat terus mendorong kolaborasi aktif antarlembaga penegak hukum dan PPATK untuk melacak transaksi-transaksi yang mencurigakan guna dilakukannya penyelidikan apakah memang terindikasi tindak pidana. Mengingat kasus ini adalah isu lintas bidang, yaitu bidang penegakan hukum dan bidang perbankan, maka Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan perbankan dapat meminta perbankan untuk melakukan patroli internal pada sistem mereka untuk melacak transaksi yang mencurigakan dan dianggap janggal sebagai antisipasi awal.

Sumber

id.investing.com, 27 September 2025;
kompas.com, 26 September 2025;
radarkudus.jawapost.com, 27 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*